

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL UMAT

Nurul Azizah¹ Khairul² Kurniati³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ipmnurulazizahramli@gmail.com ¹ haerulerul318@gmail.com ²
kurniati@uin-alauddin.ac.id ³

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan sosial umat. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurang optimalnya pengelolaan aset wakaf, rendahnya profesionalisme nazhir, serta minimnya pemanfaatan wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif perlu dikembangkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengelolaan wakaf produktif, mekanisme pengelolaannya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam pembangunan sosial umat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui pengembangan aset wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, wakaf uang, dan investasi syariah yang dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf produktif memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, penyediaan modal usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, wakaf produktif juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan sosial umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen wakaf, peningkatan kompetensi nazhir, serta pengembangan inovasi wakaf produktif agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf, Kesejahteraan Ekonomi, Pembangunan Sosial Umat, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Productive waqf is one of the Islamic economic instruments that has great potential in improving community economic welfare and supporting the social development of the ummah. However, waqf management in Indonesia still faces various challenges, such as the suboptimal management of waqf assets, the low professionalism of nazhir, and the limited utilization of waqf in a productive and sustainable manner. Therefore, productive waqf management needs to be developed in order to provide broader economic and social benefits for society.

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagirism Checker No
27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

This study aims to analyze the forms of productive waqf management, its management mechanisms, and its impact on community economic welfare in the social development of the ummah. This research uses a library research method with a descriptive qualitative approach. The data were obtained from the Qur'an, hadith, scientific journals, books, and laws and regulations related to productive waqf.

The results of the study indicate that productive waqf management is carried out through the development of waqf assets in the form of land, buildings, cash waqf, and sharia-based investments managed professionally, transparently, and sustainably. Productive waqf management has a positive impact on community economic welfare through economic empowerment, business capital assistance, job creation, and improved access to education and health services. In addition, productive waqf also contributes to reducing social inequality and supporting the sustainable social development of the ummah. Therefore, strengthening waqf management, improving the competence of nazhir, and developing productive waqf innovations are necessary so that the benefits of waqf can be more widely felt by society.

Keywords: Productive Waqf, Waqf Management, Economic Welfare, Social Development of the Ummah, Islamic Economics.

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial umat. Sejak masa awal Islam, wakaf telah menjadi pilar penting dalam mendukung berbagai aktivitas sosial, seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, serta fasilitas umum lainnya. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial. Di tengah dinamika perkembangan ekonomi global, wakaf dituntut untuk bertransformasi agar lebih relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan.¹

Perkembangan konsep wakaf dari yang bersifat tradisional (konsumtif) menuju wakaf produktif menjadi salah satu inovasi penting dalam pengelolaan aset keumatan. Wakaf produktif merujuk pada pemanfaatan harta wakaf yang dikelola secara optimal sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Aset wakaf tidak lagi hanya digunakan secara langsung, tetapi dikembangkan melalui berbagai kegiatan produktif seperti investasi di sektor pertanian, perdagangan, properti, maupun usaha kecil dan menengah. Dengan pendekatan ini, wakaf tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendanaan jangka panjang bagi berbagai program sosial dan ekonomi masyarakat. Transformasi ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis syariah.²

Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun regulasi. Banyak aset wakaf yang belum dikelola secara optimal karena keterbatasan kompetensi nazhir (pengelola wakaf) serta minimnya penerapan prinsip manajemen modern. Selain itu, kurangnya transparansi

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*, Kementerian Agama RI, 2013.

² M. Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*, Jeddah: IRTI-IDB, 1998.

dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf juga menjadi kendala dalam meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang profesional, inovatif, dan berbasis tata kelola yang baik (*good governance*) agar potensi wakaf produktif dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat.³

Pengelolaan wakaf produktif yang efektif diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan aset wakaf yang menghasilkan, masyarakat dapat memperoleh manfaat dalam bentuk layanan sosial, bantuan ekonomi, hingga penciptaan lapangan kerja. Wakaf produktif juga berperan dalam memperkuat sektor ekonomi mikro, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui program pembiayaan usaha dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga sebagai solusi nyata dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran.⁴

Lebih jauh lagi, wakaf produktif memiliki kontribusi penting dalam pembangunan sosial umat yang berkelanjutan. Pembangunan sosial tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang stabil dan berkelanjutan untuk mendukung berbagai program pembangunan tersebut. Integrasi antara pengelolaan wakaf produktif dan kebijakan pembangunan sosial akan menciptakan sinergi yang mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan umat secara merata dan berkeadilan.⁵

Dengan demikian, analisis terhadap pengelolaan wakaf produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wakaf produktif dapat dikelola secara optimal serta sejauh mana kontribusinya dalam pembangunan sosial umat. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan, praktisi wakaf, dan masyarakat dalam mengembangkan model pengelolaan wakaf yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan di masa depan.⁶

LITERATUR REVIEW

Penelitian mengenai wakaf produktif saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif. Wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana ibadah yang bersifat konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif diarahkan agar aset wakaf mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, wakaf produktif dipandang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neti Febriyanti dengan judul ***“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada Kelurahan Kembang Paseban)”*** menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan

³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, 2007.

⁴ Timur Kuran, *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*, Princeton University Press, 2004.

⁵ Monzer Kahf, “Waqf and Its Socio-Economic Role,” *Islamic Economic Studies*, Vol. 15, No. 2, 2008.

⁶ M. A. Mannan, *Cash Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market*, Social Investment Bank, 2001.

pendidikan dan sosial masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan.

Literatur yang digunakan dalam penelitian tersebut membahas konsep pengelolaan wakaf produktif, model pembiayaan wakaf, kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan wakaf menurut perspektif ekonomi Islam. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di masyarakat.

Meskipun telah membahas pengelolaan wakaf produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pengelolaan tanah wakaf di wilayah tertentu, yaitu Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Pembahasannya juga lebih menekankan pada pemanfaatan wakaf untuk kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan, sehingga belum membahas secara luas mengenai dampak wakaf produktif terhadap pembangunan sosial umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, penelitian tersebut belum banyak mengkaji pengembangan wakaf produktif berbasis investasi modern, seperti wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan dengan judul ***“Analisis Pengelolaan Wakaf dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial Umat”*** memiliki arah penelitian yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya membahas pengelolaan aset wakaf, tetapi juga menganalisis dampak pengelolaan wakaf terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial umat secara berkelanjutan. Penelitian ini menitikberatkan pada peran wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional, transparan, dan produktif agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pengembangan wakaf melalui usaha ekonomi, investasi syariah, dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung pembangunan sosial umat.⁷

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan wakaf produktif, baik berupa jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer berupa Al-qur'an dan hadis, undang-undang yang membahas wakaf produktif, serta data sekunder berupa buku jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan mengkaji secara mendalam berbagai sumber literatur yang relevan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema seperti konsep wakaf produktif, pengelolaan, dampak terhadap kesejahteraan ekonomi, dan pembangunan sosial umat.

⁷ Neti Febriyanti, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada Kelurahan Kembang Paseban),” *JUPIEKES* Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 133-144.

PEMBAHASAN

a. Bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif merupakan upaya menjadikan harta wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dalam jurnal “**Veithzal Rivai Zainal**” dijelaskan bahwa wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf yang digunakan dalam kegiatan produksi sehingga menghasilkan surplus yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.⁸

Pengelolaan wakaf produktif memiliki beberapa bentuk yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Setiap bentuk memiliki cara pengelolaan dan contoh penerapan yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi umat.

Pertama, pengelolaan aset tetap seperti tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, maupun usaha lainnya yang menghasilkan nilai ekonomi. Pertanian termasuk dalam bentuk pengelolaan wakaf produktif pada aset tetap berupa tanah wakaf. Dalam praktiknya, tanah yang diwakafkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah seperti pembangunan masjid, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif melalui kegiatan pertanian. Hal ini dilakukan agar tanah wakaf mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai contoh, seseorang mewakafkan sebidang tanah di daerah pedesaan, kemudian tanah tersebut dikelola menjadi lahan pertanian seperti sawah atau kebun. Tanah tersebut ditanami padi, sayur, atau tanaman produktif lainnya. Hasil panen yang diperoleh kemudian dijual, dan keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, seperti membantu fakir miskin, membiayai pendidikan, atau mendukung kegiatan keagamaan di masyarakat. Dalam hal ini, tanah sebagai harta pokok wakaf tetap dipertahankan dan tidak boleh dijual, sedangkan hasil dari pengelolaannya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf melalui sektor pertanian menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi yang produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat.⁹

Kedua, pemanfaatan tanah wakaf di daerah strategis untuk pembangunan lembaga pendidikan, fasilitas sosial, dan pusat kegiatan ekonomi. Contohnya dapat ditemukan di daerah perkotaan, di mana tanah wakaf dibangun menjadi ruko, kios, atau rumah kontrakan. Bangunan tersebut kemudian disewakan kepada masyarakat atau pelaku usaha. Hasil sewa yang diperoleh digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, seperti pembiayaan operasional sekolah, pemberian beasiswa, atau kegiatan sosial lainnya. Model ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, pengelolaan wakaf dalam bentuk uang (wakaf tunai) yang diinvestasikan agar menghasilkan keuntungan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset besar. Sebagai contoh, seseorang mewakafkan sejumlah uang kepada lembaga wakaf, kemudian uang tersebut dikelola dan diinvestasikan dalam usaha halal, seperti pembiayaan usaha mikro (UMKM) atau ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Keuntungan dari pengelolaan uang tersebut kemudian disalurkan untuk kepentingan masyarakat, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini, uang sebagai harta pokok tetap dijaga, sedangkan hasil pengembangannya dimanfaatkan

⁸ Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif,” Jurnal Vol. 9 No. 1 (Januari 2016), hlm. 6.

⁹ Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, Jurnal Vol. 9 No. 1 (Januari 2016), hlm. 6-7

Keempat, wakaf dalam bentuk saham, di mana keuntungan dari saham tersebut digunakan untuk kepentingan umat Contohnya, seorang investor saham syariah memperoleh keuntungan dari aktivitas jual beli saham, kemudian ia menyisihkan sebagian keuntungannya untuk diwakafkan. Selain itu, ada juga bentuk lain di mana investor secara langsung mewakafkan saham yang dimilikinya. Saham tersebut kemudian dikelola oleh lembaga terkait untuk menghasilkan keuntungan, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam model ini, saham sebagai aset wakaf tetap dipertahankan, sedangkan hasilnya dimanfaatkan.¹⁰

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir- akhir ini mendapat perhatian para ilmunan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai Negara, Wakaf Uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat.¹¹

Bentuk pengelolaan wakaf produktif dalam jurnal “**kurniati dkk**” dijelaskan melalui pengelolaan aset wakaf secara modern, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah seperti masjid atau sekolah, tetapi juga dikembangkan menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Bentuk pengelolaan tersebut meliputi pengembangan wakaf uang (cash waqf), pengembangan aset produktif, penguatan peran nadzir, serta pengelolaan berbasis investasi dan pemberdayaan ekonomi umat. Negara juga membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang mengawasi dan mengembangkan aset wakaf agar lebih produktif dan akuntabel. Pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui transformasi dari pola tradisional menuju sistem pengelolaan berbasis investasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan tersebut diarahkan agar wakaf dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.¹²

wakaf produktif merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf yang sangat relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Pemanfaatan aset wakaf secara produktif menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara lebih merata.

¹⁰ Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, Jurnal Vol. 9 No. 1 (Januari 2016), hlm. 1-2, 7-9.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, (Jakarta: Maret), hal 93.

¹² Kurniati dkk, “The Legal Basis of Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law,” Abdurrauf Law and Sharia Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 139-144.

b. Mekanisme pengelolaan wakaf produktif

Mekanisme pengelolaan wakaf produktif merupakan proses pengelolaan harta wakaf agar dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat. Proses ini diawali dari penghimpunan harta wakaf oleh wakif, baik dalam bentuk tanah, uang, maupun aset lainnya, yang dilakukan melalui akad wakaf sesuai ketentuan syariah dan hukum yang berlaku.¹³ Wakaf produktif mengubah konsep wakaf dari sekadar “memberi aset untuk dipakai” menjadi “mengelola aset agar terus menghasilkan manfaat jangka panjang” wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya berhenti pada pemberian aset, tetapi dikembangkan agar menghasilkan manfaat ekonomi yang terus-menerus bagi masyarakat. Konsep ini menjadikan wakaf sebagai instrumen ibadah sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Pengelolaan wakaf produktif memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan wakaf produktif karena wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan sumber daya secara bijaksana, serta upaya menciptakan kesejahteraan sosial melalui berbagai instrumen ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif harus dilaksanakan secara amanah, profesional, dan berkelanjutan agar aset wakaf dapat berkembang serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga tujuan mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat dapat tercapai.¹⁴

Setelah memahami konsep dan landasan pengelolaan wakaf produktif, pengelolaannya dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan mulai dari penyerahan harta wakaf hingga pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan.

1. Penyerahan Harta Wakaf (Wakif Nazhir)

Tahap pertama dalam wakaf produktif adalah penyerahan harta dari wakif kepada nazhir melalui akad wakaf yang sah. Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya, sedangkan nazhir adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola wakaf tersebut. Pada tahap ini terjadi perpindahan kepemilikan dari pribadi menjadi milik umum (dalam konsep syariah dianggap milik Allah), sehingga wakif tidak lagi memiliki hak untuk menjual, mewariskan, atau menarik kembali harta tersebut. Dalam praktiknya, wakif dapat mewakafkan berbagai bentuk aset seperti tanah, bangunan, maupun uang. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah di lokasi strategis untuk dimanfaatkan sebagai pusat usaha atau sarana pendidikan. Selain itu, wakaf uang juga dapat disalurkan melalui lembaga wakaf resmi yang kemudian dikelola secara profesional. Proses ini harus dilakukan secara legal dan tercatat agar memiliki kekuatan hukum serta menghindari sengketa di kemudian hari.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁴ Kurniati dkk "Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah," *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 146-148.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Pengelolaan Secara Produktif

Setelah harta wakaf diterima, nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti prinsip ekonomi syariah yang menekankan kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan.

Dalam praktiknya, nazhir dapat mengembangkan berbagai bentuk usaha yang produktif. Misalnya, tanah wakaf yang berada di lokasi strategis dapat dibangun menjadi ruko yang kemudian disewakan kepada pelaku usaha kecil. Dari hasil sewa tersebut, wakaf menghasilkan pendapatan rutin setiap bulan atau tahun. Selain itu, dana wakaf uang juga dapat ditempatkan pada instrumen investasi syariah seperti sukuk negara yang memberikan imbal hasil stabil tanpa melanggar prinsip syariah. Ada juga wakaf yang dikelola dalam bentuk layanan sosial produktif seperti rumah sakit atau klinik, di mana biaya layanan dibuat terjangkau namun tetap menghasilkan pendapatan untuk operasional. Pengelolaan seperti ini membuat wakaf tidak hanya bersifat pasif, tetapi menjadi sumber ekonomi aktif yang terus berputar dan memberi manfaat.¹⁶

3. Pengembangan Aset (Reinvestasi Wakaf)

Dalam wakaf produktif, sebagian keuntungan yang diperoleh dapat digunakan kembali untuk mengembangkan aset wakaf. Proses ini dikenal sebagai reinvestasi, yaitu penggunaan hasil wakaf untuk memperbesar kapasitas dan manfaat aset di masa mendatang. Sebagai contoh, sebuah aset wakaf berupa ruko menghasilkan pendapatan tahunan. Sebagian hasil tersebut digunakan untuk program sosial, sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk membangun aset produktif baru. Dengan cara ini, nilai manfaat wakaf terus berkembang tanpa mengurangi pokok harta wakaf yang telah diamanahkan oleh wakif.¹⁷

4. Penyaluran Hasil (Manfaat Sosial)

Hasil dari pengelolaan wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat. Inilah yang membedakan wakaf dari investasi biasa, karena tujuan utamanya bukan keuntungan individu, tetapi kesejahteraan masyarakat. Hasil wakaf biasanya digunakan untuk berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, hasil wakaf dapat digunakan untuk membiayai sekolah gratis atau memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, wakaf dapat digunakan untuk membangun rumah sakit atau klinik yang memberikan layanan murah bahkan gratis bagi masyarakat miskin. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, wakaf dapat membantu masyarakat melalui pemberian modal usaha kecil agar mereka bisa mandiri secara finansial.

Sebagai contoh nyata, di beberapa daerah di Indonesia terdapat rumah sakit berbasis wakaf yang memberikan layanan kesehatan murah namun tetap berkualitas. Ada juga sekolah yang seluruh operasionalnya dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf sehingga siswa dapat belajar tanpa biaya. Selain itu, banyak program pemberdayaan UMKM yang didanai dari wakaf untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.¹⁸

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Manajemen Wakaf Produktif*.

¹⁷ Departemen Agama RI (2008), *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.

¹⁸ Badan Wakaf Indonesia (BWI). (n.d.). *Profil dan Program Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

5. Pengawasan dan Akuntabilitas

Agar pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan secara optimal, diperlukan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola sesuai dengan tujuan wakaf, prinsip-prinsip syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, akuntabilitas diperlukan agar seluruh proses pengelolaan wakaf dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, wakif, dan pihak yang berwenang. Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan manfaat wakaf. Oleh karena itu, nazhir wajib melakukan pencatatan yang jelas terhadap seluruh aset wakaf, menyusun laporan keuangan secara berkala, serta memberikan informasi yang transparan mengenai hasil pengelolaan wakaf kepada masyarakat. Transparansi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Di Indonesia, pengawasan terhadap pengelolaan wakaf dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memiliki tugas membina, mengawasi, dan mengembangkan pengelolaan wakaf secara nasional. Selain BWI, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat serta lembaga terkait untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan yang berkelanjutan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan aset wakaf serta memastikan bahwa manfaat wakaf benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sebagai bentuk akuntabilitas, nazhir juga perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang didanai dari hasil pengelolaan wakaf. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program sehingga manfaat wakaf dapat terus ditingkatkan. Dengan adanya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik, pengelolaan wakaf produktif dapat berlangsung secara profesional, transparan, amanah, dan berkelanjutan.¹⁹

Mekanisme pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran wakaf, sertifikasi aset, pengawasan nadzir, pengembangan aset wakaf, dan pengelolaan sesuai regulasi nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjadi dasar pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Regulasi tersebut mengatur prosedur pendaftaran wakaf, pengelolaan aset, pengembangan aset wakaf, hingga mekanisme pengawasan agar pengelolaan berjalan transparan dan akuntabel.

Mekanisme dalam pengelolaan wakaf produktif sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan wakaf dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Setiap tahapan yang dilaksanakan secara teratur akan membantu menjaga keberlangsungan aset wakaf sekaligus meningkatkan manfaat yang diterima masyarakat. Selain itu, adanya pengelolaan yang terstruktur menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan sistem yang baik, wakaf produktif dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan manfaat jangka panjang serta mendorong terwujudnya kesejahteraan umat secara lebih merata.

c. Dampak Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep wakaf dalam Islam yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan ibadah mahdhah, tetapi juga diarahkan untuk

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, aset wakaf seperti tanah, bangunan, atau dana dikelola secara profesional agar dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umat. Pengelolaan ini menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.²⁰ Secara konseptual, wakaf produktif berbeda dengan wakaf tradisional yang cenderung hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, makam, atau sarana ibadah lainnya. Dalam wakaf produktif, aset wakaf dikembangkan melalui berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pertanian, perdagangan, properti, maupun investasi. Hasil dari pengelolaan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²¹

Pengelolaan wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain sebagai bentuk ibadah yang bernilai pahala berkelanjutan, wakaf juga berfungsi sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui pengelolaan yang baik, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan publik, seperti penyediaan sarana pendidikan, layanan kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan wakaf juga berkontribusi dalam upaya mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan distribusi kekayaan, karena manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan potensi wakaf yang besar di Indonesia, pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan wakaf akan mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.²²

Dampak utama dari pengelolaan wakaf produktif adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi karena wakaf produktif mampu menyediakan sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Dana hasil wakaf dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.²³

Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi, wakaf produktif juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Melalui distribusi hasil wakaf yang tepat sasaran, masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pemerataan kesejahteraan serta larangan penumpukan harta pada kelompok tertentu saja. Allah SWT. berfirman:

لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 12-15; Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Jeddah: IRTI-IDB, 1998).

²¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007); Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif* (Jakarta: Kemenag RI, 2013).

²² Kurniati dkk., "Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 172.

²³ Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 60-63.

Artinya:

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pemerataan distribusi kekayaan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks wakaf produktif, pengelolaan aset wakaf secara produktif menjadi salah satu bentuk implementasi ajaran Islam dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat. Hal tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW: *“Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.”* (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wakaf termasuk dalam bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya dapat terus dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.²⁴

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat. Hal ini karena wakaf memiliki sifat yang berkelanjutan (*perpetual*), sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan dalam jangka panjang. Apabila dikelola secara profesional, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang stabil bagi berbagai program sosial dan ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.²⁵

Di Indonesia, perkembangan wakaf produktif semakin mendapat perhatian setelah adanya berbagai regulasi yang mengatur pengelolaannya secara lebih modern dan profesional. Keterlibatan lembaga pengelola wakaf atau nazhir yang kompeten menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Melalui sistem manajemen yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, aset wakaf dapat dikelola secara optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.²⁶ Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan wakaf produktif. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif, serta pengelolaan aset wakaf yang belum optimal di beberapa daerah. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wakaf yang besar belum sepenuhnya mampu memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas nazhir, penguatan sistem manajemen wakaf, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.²⁷

Selain aspek ekonomi, wakaf produktif juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Pengelolaan wakaf yang baik dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan solidaritas sosial, serta memperkuat rasa kepedulian antar sesama. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berkontribusi dalam aspek material, tetapi juga dalam membangun nilai-nilai

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Hasyr [59]: 7; Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), hlm. 1255, hadis no. 1631.

²⁵ Monzer Kahf, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Jeddah: IRTI-IDB, 1998), hlm. 88-90; M. A. Mannan, *Cash Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market* (Dhaka: Social Investment Bank, 2001).

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1-12; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf; Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Profil dan Program Wakaf di Indonesia* (Jakarta: BWI, t.t.).

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013); Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Profil dan Program Wakaf di Indonesia* (Jakarta: BWI, t.t.).

sosial dan spiritual dalam masyarakat.²⁸ Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa wakaf produktif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan wakaf produktif perlu terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Pengelolaan wakaf produktif memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Wakaf berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi, pengentasan kemiskinan, penyedia layanan publik, dan pemerataan kesejahteraan. Wakaf produktif juga dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mikro masyarakat melalui pembiayaan dan pendampingan ekonomi berbasis syariah. Pengelolaan wakaf produktif berbasis investasi, seperti Cash Waqf Linked Sukuk dan Micro Waqf Bank, dinilai mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan usaha mikro. Selain itu, pengelolaan aset wakaf yang baik juga mampu memperkuat hubungan sosial masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.²⁹ Wakaf memiliki fungsi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pada aspek ekonomi dan sosial. Wakaf dipandang sebagai instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi terhadap distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Dengan demikian, wakaf produktif dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial umat secara berkelanjutan apabila dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

Dampak yang ditimbulkan oleh wakaf produktif menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT., tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat. Semakin baik pengelolaan wakaf dilakukan, semakin besar pula pengaruh positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Wakaf produktif juga dapat menumbuhkan kemandirian, rasa tanggung jawab, dan semangat saling membantu di tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, keberadaan wakaf produktif perlu terus didukung dan dikembangkan karena mampu menjadi salah satu sarana yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

KESIMPULAN

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang dikembangkan secara profesional dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf tidak lagi terbatas pada kegiatan ibadah yang bersifat konsumtif, tetapi diarahkan pada pengembangan aset yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Bentuk pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan melalui pemanfaatan tanah wakaf untuk sektor pertanian, pembangunan ruko atau fasilitas usaha, wakaf uang, hingga

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Kementerian Agama RI, t.t.); Kahf, Monzer, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare* (Jeddah: IRTI-IDB, 1998).

²⁹ Ria Sukmawidari, Meli Kamelia, Andi Mutmainnah Assyahrah, dan Kurniati, "The Legal Basis of Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law," *Abdurrauf Law and Sharia* Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 131-133.

³⁰ M. Akmal Razak, Andi Mutmainnah Assyahrah, Syarifah Aisyah, dan Nur Asiah, "Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Abdurrauf Law and Sharia* Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 172.

investasi berbasis syariah. Pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mendukung kesejahteraan umat.

Mekanisme pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nazhir, pengelolaan aset secara produktif, pengembangan aset melalui reinvestasi, penyaluran hasil untuk kepentingan sosial, hingga pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf produktif harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi dasar penting dalam mendukung pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.

Pengelolaan wakaf produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial umat. Wakaf produktif mampu menjadi sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan dalam mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan usaha mikro masyarakat. Pengelolaan wakaf yang baik juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, wakaf produktif dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial umat secara berkelanjutan apabila dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

SARAN

Diperlukan peningkatan profesionalisme nazhir dalam mengelola aset wakaf agar pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat sehingga partisipasi masyarakat dalam berwakaf dapat meningkat.

Pemerintah dan lembaga pengelola wakaf juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, pengembangan regulasi, serta mendorong inovasi pengelolaan wakaf berbasis investasi syariah agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi wakaf produktif secara lebih spesifik pada sektor tertentu, seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan pendidikan, atau pengelolaan wakaf berbasis teknologi digital sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Juz III. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t., hlm. 1255, hadis no. 1631.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Profil dan Program Wakaf di Indonesia*. Jakarta: BWI, t.t.

- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI. *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, 2008, hlm. 93.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. *Manajemen Wakaf Produktif*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. *Manajemen Wakaf Produktif*; Kahf, M. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*, 2013.
- Febriyanti, Neti. "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari (Studi Pada Kelurahan Kembang Paseban)." *JUPIEKES*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 133-144.
- Kahf, Monzer. "Waqf and Its Socio-Economic Role." *Islamic Economic Studies*, Vol. 15, No. 2, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif*; Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Profil dan Program Wakaf di Indonesia*.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kuran, Timur. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton University Press, 2004.
- M. Akmal, Hamdan, Hifni Syauqi Thalib dan Kurniati. "Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 172.
- Aura Lika Cahyani Andi Sufarid, Andi Maharani Erwin, Muhammad Ali Afsar dan Kurniati. "Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 146-148.
- Ria Sukmawidari, Meli Kamelia, Andi Mutmainnah Assyahrah dan Kurniati. "The Legal Basis of Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law." *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 131-144.
- M. Kahf. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Jeddah: IRTI-IDB, 1998, hlm. 88-90.
- Mannan, M. A. *Cash Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market*. Social Investment Bank, 2001.

Mannan, M. A. *Cash Waqf Certificate: Global Opportunities for Developing the Social Capital Market*. Dhaka: Social Investment Bank, 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf; Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Profil dan Program Wakaf di Indonesia*.

Wakaf dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 60-63.

Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Jurnal*, Vol. 9 No. 1 (Januari 2016), hlm. 1-9.